



## **BUPATI NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR**

Nganjuk, 15 Juli 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah  
Se Kabupaten Nganjuk.  
2. Camat Se Kabupaten  
Nganjuk.  
3. Kepala Desa/ Lurah  
Se Kabupaten Nganjuk.  
4. Para Pedagang Kaki Lima.

di

NGANJUK

### **SURAT EDARAN NOMOR 440/ 125 /411.010/2020 TENTANG PROTOKOL *CAR FREE DAY***

Dalam upaya penanganan dan pencegahan untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan persiapan tatanan kehidupan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan ini disusun protokol *car freeday* sebagaimana berikut :

#### **A. UNTUK PENANGGUNGJAWAB ACARA *CAR FREE DAY***

1. Menyiapkan *check poin* di gang dan jalan masuk dan menyiapkan personil pada jam 04.00 WIB untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh;

**Jl.Jenderal Basuki Rahmad Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412  
Provinsi Jawa Timur Telepon (0358) 321746 faks (0358) 321111  
website : <http://www.nganjukkab.go.id>**

2. Membatasi pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) kapasitas;
3. Membuka portal cek poin pada jam 06.00 WIB sampai dengan jam 08.00 WIB;
4. Memakai Alat Pelindung Diri berupa masker, *Face Shield* dan sarung tangan;
5. Menutup portal saat lokasi sudah penuh dengan pengunjung;
6. Koordinator lapangan/korlap mengkoordinir anggota yang jaga disetiap *check poin* untuk menutup dan membuka portal;
7. Menyiapkan tim medis disekitar *car free day*;
8. Tidak mengizinkan pengunjung yang masuk apabila tidak memakai masker;
9. Melakukan patroli agar pengunjung tidak berkerumun;
10. Membatasi waktu *car free day* kurang dari 2 (dua) jam;
11. Balita, Lansia dan Ibu Hamil dilarang masuk *car free day*;
12. Apabila hasil pengecekan suhu tubuh lebih dari  $>37,5^{\circ}\text{C}$  maka petugas medis dilokasi membawa ke Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
13. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang kaki lima;
14. Membatasi jumlah pedagang yang masuk kawasan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah pedagang yang biasanya masuk ke kawasan *car freeday* dan memastikan jarak antara pedagang adalah 1,5 (satu setengah meter) meter;
15. Melarang pedagang masuk apabila area sudah penuh;
16. Memasang spanduk atau baliho ditempat strategis terkait dengan himbauan pencegahan COVID-19.

#### B. UNTUK PEDAGANG DI DALAM AREA *CAR FREE DAY*

1. Memakai Alat Pelindung Diri masker, *faceshield* dan sarung tangan;
2. Datang disaat portal dibuka oleh petugas;
3. Mengatur jarak dagangan 2 (dua) meter dengan yang lain;
4. Tidak diperkenankan menggelar kursi untuk makan ditempat dan harus dibungkus;
5. Melewati chek poin suhu tubuh;
6. Membawa *hand sanitizer* untuk pembeli;
7. Menghindari kontak fisik dengan pembeli;

8. Bila diperlukan bisa memakai pembayaran non tunai;
9. Mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan.

C. UNTUK PESERTA *CAR FREE DAY*

1. Memakai Alat Pelindung Diri masker, *Face shield* dan sarung tangan;
2. Tidak bergerombol dan berkerumun saat berada di area *car freeday*;
3. Mengantri apabila membeli makanan dengan mengatur jarak;
4. Melalui cek poin suhu tubuh dan wajib mengantri apabila penuh;
5. Memastikan tidak dalam kondisi sakit saat datang ke *car free day*;
6. Tidak membawa bayi, anak-anak dibawah 7 (tujuh) tahun, ibu hamil, lansia diatas 60 (enam puluh) tahun ke lokasi *car free day*;
7. Mematuhi protoko kesehatan yang sudah ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat disosialisasikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

  
H. NOVI RAHMAN HIDHAYAT, S.Sos., MM

Tembusan

Kepada Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk  
2. Kapolres Nganjuk  
3. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk  
4. Ketua Pengadilan Nganjuk  
5. Komandan Kodim 0810 Nganjuk